



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. , tempat/tanggal lahir di Palembang, 1963, NIK , Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. , tempat/tanggal lahir di Palembang, 1977, NIK , Agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. , tempat/tanggal lahir di Palembang, 1977, NIK , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pipa, , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. , tempat/tanggal lahir di Palembang, 13 Juni 1978, NIK , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pipa, , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon; |

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.PLG, pada tanggal 3 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama , tempat tanggal lahir di Palembang, 14 Desember 2005, NIK , umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan calon istri yang bernama , tempat tanggal Lahir di Palembang, 24 Juni 2005, NIK , umur (18) tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Pipa, , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon pasangannya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1 tahun sampai dengan sekarang sedemikian eratnya dan juga dikarenakan anak Para Pemohon telah siap untuk menjalin dan membina rumah tangga serta untuk membahagiakan kedua orang tuanya;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, Pemohon dan keluarga calon pasangan suami dan istri telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dengan calon pasangannya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 21 Maret 2024 karena yang bersangkutan anak Pemohon laki-laki berumur 18 tahun, sedangkan calon istrinya masih berumur 18 tahun;
5. Bahwa dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon pasangannya tersebut, dikarenakan calon pengantin perempuan sudah mengandung 11 (sebelas) minggu berdasarkan surat keterangan dari puskesmas Kecamatan Sukarami, Nomor tertanggal 23 Maret 2024;
 6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon pasangannya tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan masing-masing beragama Islam;
 7. Bahwa anak para Pemohon masing-masing berstatus jejaka/bujang belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami kepala rumah tangga yang baik, tetapi belum memiliki penghasilan namun orangtua dari para Pemohon siap menanggung biaya hidup para Pemohon setelah menikah, sedangkan calon istrinya berstatus perawan/gadis belum pernah menikah, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
 8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Wilayah Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama , tempat/tanggal lahir di Palembang, 14 Desember 2005, NIK , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kemuning, Kota Palembang, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berpacaran dengan saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan ;
- Bahwa belum pernah meminang atau melamar oleh perempuan, selain ;
- Bahwa beragama Islam dan belum pernah menikah dengan perempuan manapun, dan bersedia menikah dengan karena telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, bahkan telah hamil 11 (sebelas) minggu;
- Bahwa belum mempunyai penghasilan, namun berjanji akan mencari pekerjaan, bila sudah menikah dengan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama , tempat tanggal lahir di Palembang, 24 Juni 2005, NIK , Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Pipa, , Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ;
- Bahwa beragama Islam dan belum pernah menikah dan bersedia menikah dengan karena sudah saling mencintai;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sedang mengandung anak yang sampai saat ini telah berumur 11 (sebelas) minggu;
- Bahwa beragama Islam dan belum pernah menikah dengan perempuan manapun;
- Bahwa belum bekerja, namun Mitha Rahma Virgia Nst binti Miswan Nasution yakin akan berusaha mencari pekerjaan setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran permohonannya, Pemohon I dan II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Asli Surat Resmi yang telah di-*nazegelen* Nomor , tanggal 21 Maret 2024, perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk (Model N-7) yang tandatangani oleh Penghulu Atas Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1671092630005, tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 11 Juni 2001, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 15 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-6);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-7);
8. Asli Surat Resmi yang telah di-*nazegelen* Nomor , tanggal 21 Maret 2024, perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk (Model N-7) yang tandatangani oleh oleh Penghulu Atas Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 20 April 1998, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 1 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 23 Maret 2024 yang keluaran oleh

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
(bukti P-15);

Bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon I Yulia Lisnawati binti Bambang Sulistion Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama:

1. , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon III, dan saksi kenal dengan Pemohon IV sebagai istri Pemohon III;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tawil Hadijaya beragama Islam dan masih jejak;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Virgia yang beragama Islam dan dan belum pernah menikah, namun sekarang ini sudah hamil 11 (sebelas) minggu lantaran telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak-anak Para Pemohon tersebut yang masing-masing baru berumur 18 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena telah berpacaran sejak satu tahun dan nampak memang saling mencintai dan menyayangi;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai penghasilan, namun akan dibantu Pemohon I dan Pemohon II oleh orang tua;
- bahwa antara Pemohon I anak dan Pemohon II bernama Tanwil Hadijaya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ;
- bahwa antar Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan dengan ;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I sebagai istri Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai suami istri;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tawil Hadijaya beragama Islam dan masih jejaka;
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Virgia yang beragama Islam dan belum pernah menikah, namun sekarang ini sudah hamil 11 (sebelas) minggu lantaran telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak-anak Para Pemohon tersebut yang masing-masing baru berumur 18 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena telah berpacaran sejak satu tahun dan nampak memang saling mencintai dan menyayangi;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai penghasilan, namun akan dibantu oleh orang tua;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan persusuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ;
- bahwa antar Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan dengan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Para Pemohon tetap memohon izin dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama dengan dan memohon penetapan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama dengan adalah karena antara keduanya saling mengenal, sehingga antara keduanya saling mencintai dan menyayangi karena telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, apalagi telah mengandung 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai halangan menikah, baik sedarah maupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-8 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-6, P-9, P-10, dan P-13 merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan kewarganegaraan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-11, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan Pemohon III dengan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-12 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-14 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai angka satu sampai dengan delapan dari posita permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon, bukti P-1 sampai P-15, dan keterangan kedua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Para Pemohon berdomisi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama , laki-laki, agama Islam, lahir pada tanggal 14 Desember 2005 yang berstatus jejaka;
3. bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak kandung yang bernama , perempuan, agama Islam, lahir pada tanggal 24 Juni 2005 yang berstatus perawan;
4. bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama telah mengandung 11 (sebelas) minggu sebagai akibat dari pergaulannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ;
5. bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, dan semenda;
6. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dengan Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan , namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan dan masing-masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa dan masing-masing telah menyatakan di depan sidang setuju akan menikah menurut aturan hukum yang berlaku karena antara keduanya telah mengenal satu dengan lainnya selama satu tahun lalu, sehingga tumbuh rasa kasih sayang;
2. bahwa tidak ada halangan hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ;
3. bahwa siap menjadi kepala rumah tangga, walaupun belum mempunyai penghasilan, namun kebutuhan rumah tangganya nanti yang untuk semetara akan ditanggung oleh orang tua sampai sampai mempunyai penghasilan sendiri, dan sebaliknya akan mampu menjalankan urusan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya nanti, dan tidak keberatan dengan yang belum mempunyai penghasilan;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada yang masih di bawah umur untuk menikah dengan yang juga masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bersamaan

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan 74/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rafiah Laili, S.H.

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 770.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)